



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 226);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2018 Nomor 569);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor: 77/Huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sragen.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sragen.
5. Kelurahan adalah merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disebut LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
8. Pembangunan Kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kelurahan.

9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Karang Taruna adalah LKK yang dibentuk sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
12. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut PKK, adalah yang dibentuk dalam rangka pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
13. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja Pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan lainnya.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
15. Lembaga Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut LP2MK adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan pedoman pembentukan LKK bagi Kelurahan.
- (2) Tujuan pengaturan LKK meliputi:
 - a. mendudukkan fungsi LKK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
 - c. menjamin kelancaran pelayanan masyarakat Kelurahan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. LKK;
2. Hubungan Kerja LKK;
3. Pembinaan dan Pengawasan;
4. Penggantian atau Pemberhentian pengurus/anggota LKK;
dan
5. Sumber Dana.

BAB IV
LKK
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 4

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

- (1) LKK bertugas:
- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Kelurahan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Jenis

Pasal 7

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi:
- a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LP2MK.
- (2) Kelurahan dan masyarakat kelurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Pasal 8

Tugas LKK

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:
- a. membantu Kepala Kelurahan dalam bidang pelayanan

- pemerintahan;
- b. membantu Kepala Kelurahan dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.
- (2) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Kelurahan dalam melaksanakan PKK.
 - (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Kelurahan dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
 - (4) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e bertugas membantu Kepala Kelurahan dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
 - (5) LP2MK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, bertugas:
 - a. membantu Kepala Kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kelurahan;
 - b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 9

Pengurus LKK

- (1) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dibentuk pengurus LKK.
- (2) Pengurus LKK adalah warga masyarakat kelurahan setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.
- (4) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Keempat

RT

Pasal 10

- (1) RT dibentuk di lingkungan penduduk kelurahan setempat paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pemilihan pengurus RT dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Kepala Kelurahan atau Perangkat Kelurahan yang ditunjuk.
- (3) Susunan Pengurus RT terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT adalah warga RT setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah kawin;
 - d. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di RT Kelurahan setempat.
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik dan mempunyai jiwa pengabdian kepada Negara dan Pemerintah; dan
 - g. bukan Perangkat Kelurahan setempat dan bukan anggota LKK lainnya.

(1) Yang dapat memilih pengurus RT adalah warga setempat dengan ketentuan telah berstatus sebagai Kepala Keluarga.

(2) Apabila Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang bersangkutan.

Bagian Kelima

RW

Pasal 11

- (1) Setiap RW terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) RT.
- (2) Pembentukan RW dilaksanakan oleh pengurus RT setempat yang dihadiri oleh Kepala Kelurahan atau Perangkat Kelurahan yang ditunjuk.
- (3) Susunan Pengurus RW terdiri dari:
 - a. ketua;

- b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan;
- (4) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RW adalah warga RW setempat dengan persyaratan sama dengan persyaratan:
- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah kawin;
 - d. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di RW Kelurahan setempat.
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik dan mempunyai jiwa pengabdian kepada Negara dan Pemerintah; dan
 - g. bukan Perangkat Kelurahan setempat dan bukan anggota LKK lainnya.
- (5) Pengurus RW dipilih oleh pengurus RT di wilayahnya.
- (6) Pengurus RW tidak boleh merangkap jabatan dalam kepengurusan RT.
- (7) Pengurus RT yang dipilih menjadi pengurus RW, harus mengundurkan diri dari kepengurusan RT.

Bagian Keenam

PKK

Pasal 12

- (1) PKK dibentuk di setiap Kelurahan.
- (2) Pengurus PKK adalah penduduk Kelurahan setempat dengan persyaratan, sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik dan jujur;
 - e. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di kelurahan setempat;
 - f. bersedia dipilih menjadi Pengurus PKK;
 - g. bukan Perangkat Kelurahan; dan
 - h. bukan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya.

- (3) Susunan pengurus PKK Kelurahan, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri atas:
 - a. Kelompok kerja I: Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, serta Gotong Royong;
 - b. Kelompok kerja II: Pendidikan, Keterampilan, dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 - c. Kelompok kerja III: Pangan, Sandang, Perumahan, dan Tata Laksana Rumah Tangga; dan
 - d. Kelompok kerja IV: Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat.
- (5) Ketua PKK dijabat oleh istri Kepala Kelurahan.
- (6) Apabila Kepala Kelurahan perempuan, maka Ketua PKK dijabat oleh istri Perangkat Kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan.

Bagian Ketujuh

Karang Taruna

Pasal 13

- (1) Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di Kelurahan.
- (2) Karang Taruna berada di kelurahan yang diselenggarakan secara otonom oleh Warga Karang Taruna setempat.
- (3) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Warga Karang Taruna setempat dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yaitu:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial;
 - e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;

- f. bersedia dipilih menjadi Pengurus Karang Taruna;
 - g. bukan Perangkat Kelurahan; dan
 - h. bukan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam Musyawarah Warga Karang Taruna di kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Kelurahan setempat.

Bagian Kedelapan

Posyandu

Pasal 14

- (1) Posyandu dibentuk di setiap Kelurahan.
- (2) Pembentukan Posyandu dilengkapi dengan pengurus.
- (3) Susunan pengurus Posyandu, terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus Posyandu adalah penduduk Kelurahan setempat dengan persyaratan, sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik dan jujur;
 - e. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Kelurahan setempat;
 - f. bersedia dipilih menjadi Pengurus Posyandu;
 - g. bukan Perangkat Kelurahan; dan
 - i. bukan pengurus LKK.

Bagian Kesembilan

LP2MK

Pasal 15

- (1) LP2MK dibentuk ditingkat Kelurahan.
- (2) Susunan Pengurus LP2MK terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Pemilihan pengurus LP2MK di Kelurahan diselenggarakan oleh Kepala Kelurahan secara demokratis pada forum Musyawarah Kelurahan.
- (4) Pengurus LP2MK adalah penduduk Kelurahan setempat

dengan persyaratan, sebagai berikut:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
- c. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- d. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Kelurahan setempat.
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik dan mempunyai jiwa pengabdian kepada Negara dan Pemerintah;
- g. bersedia dipilih menjadi Pengurus LP2MK;
- h. bukan Perangkat Kelurahan setempat dan bukan anggota LKK lainnya;
- i. memiliki keterampilan dan atau pengetahuan terkait pembangunan Kelurahan; dan
- j. bersedia dipilih menjadi pengurus LP2MK.

BAB V

HUBUNGAN KERJA LKK

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VII

PENGGANTIAN ATAU PEMBERHENTIAN

PENGURUS/ANGGOTA LKK

Pasal 18

Pengurus/anggota LKK dapat diganti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya dalam hal:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;

- c. tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan;
- d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat kelurahan sebagai anggota pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan;
- e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi anggota pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan; dan
- f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat kelurahan.

BAB VIII
SUMBER DANA
Pasal 19

Sumber dana LKK dapat diperoleh dari:

- a. bantuan pemerintah;
- b. bantuan pemerintah provinsi;
- c. bantuan pemerintah kabupaten;
- d. swadaya dari anggota/masyarakat; dan
- e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

- (1) LKK yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap diakui keberadaannya sebagai LKK.
- (2) Pengurus LKK yang telah menjabat sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10) sepanjang mengatur tentang LKK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 30-7-2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 30-7-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen



Tatag Prabawanto, S.H., M.Si

Pembina Tk I

NIK 19670725 199503 1 002